

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 13/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota . . .

Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur kemudian.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 13/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PARIAMAN
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT TAHUN 2020

A. Desa Ampalu

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Sri Mulyani	P	Ampalu
2	Feli Asri Desanti	P	Ampalu
3	Rida Hayati	P	Ampalu

B. Desa Balai Naras

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Ratna Monica Kurti	P	Balai Naras
2	Muhammad Fajri Islami Wellys	L	Balai Naras
3	Arzil Syaf Putra	L	Balai Naras

C. Desa Cubadak Air

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Roza Yulinda	P	Cubadak Air
2	Yunisdiawati	P	Cubadak Air
3	Pitriani Z	P	Cubadak Air

D. Desa Cubadak Air Selatan

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Evi Suprianti	P	Cubadak Air Selatan
2	Eli Puspitawati	P	Cubadak Air Selatan
3	Devi Mustika	P	Cubadak Air Selatan

E. Desa Cubadak Air Utara

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Mimi Dayati	P	Cubadak Air Utara
2	Desi Mince Melda	P	Cubadak Air Utara
3	Rida Anisa	P	Cubadak Air Utara

F. Desa Apar

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Lisa Yosi Fitriana	P	Apar
2	Rinda Purnama Sari	P	Apar
3	Ronal Saputra Andespar	L	Apar

G. Desa Manggung

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Elisya Fitri	P	Manggung
2	Rerri Anra Maujul Bakri	L	Manggung
3	Dedi Hariyanto	L	Manggung

H. Desa Naras Hilir

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Adhi Dwi Putra	L	Naras Hilir
2	Novia Vandini	P	Naras Hilir
3	Feby Amelia	P	Naras Hilir

I. Desa Naras I

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Musmar Jayakin	L	Naras I
2	Murfitria	P	Naras I
3	Rahmidatul Asri	P	Naras I

J. Desa Padang Birik Birik

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Ulfa Liana Putri	P	Padang Birik-Birik
2	Seprinaldi	L	Padang Birik-Birik
3	Meily Rosalinda	P	Padang Birik-Birik

K. Desa Sikapak Barat

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Munardi	L	Sikapak Barat
2	Hidayani	P	Sikapak Barat
3	Almisadri	L	Sikapak Barat

L. Desa Sikapak Timur

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Halwi Darwis	L	Sikapak Timur
2	Rahmadila	P	Sikapak Timur
3	Rizka Putri Bimantara	P	Sikapak Timur

M. Desa Sintuk

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Yulia Novriyenti	P	Sintuk
2	Elizawati	P	Sintuk
3	Agus Syukri Benny	L	Sintuk

N. Desa Sungai Rambai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Sutrisno	L	Sungai Rambai
2	Vera Yolanda	P	Sungai Rambai
3	Weni Cania	P	Sungai Rambai

O. Desa Tanjung Sabar

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Putri Pertiwi	P	Tanjung Sabar
2	Ranni Elda Putri	P	Tanjung Sabar
3	Sri Wahyuni	P	Tanjung Sabar

P. Desa Tungkal Selatan

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Rahimul Rahim	L	Tungkal Selatan
2	Pauzi	L	Tungkal Selatan
3	Sastika Maharani	P	Tungkal Selatan

Q. Desa Tungkal Utara

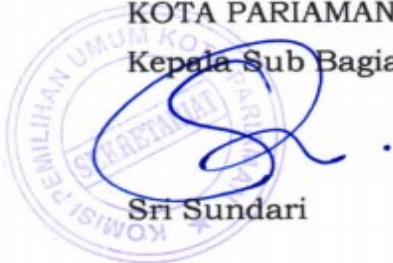
No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Evi Nani	P	Tungkal Utara
2	Salmayenti	P	Tungkal Utara
3	Lailatul Khaira	P	Tungkal Utara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari